



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK
BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		Nomor SOP Tanggal pembuatan Tanggal revisi Tanggal pengesahan Disahkan oleh Judul SOP	BKD/MTS/KP/ Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah Penggunaan Gelar Akademik bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
			
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1 UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN 2 Peraturan Gubernur 31 Tahun 2013 3 Peraturan Penggunaan Gelar Akademik		1 Memahami Prosedur Penggunaan Gelar Akademik 2 Memahami Persyaratan Berkas Permohonan Penggunaan Gelar Akademik 3 Memahami jenjang pangkat dan golongan PNS sesuai dengan jenjang pendidikan 4 Memahami pelaksanaan Ujian Peningkatan Pendidikan 5 Memahami formasi PNS Prov. Jateng	
Keterkaitan		Peralatan/ perlengkapan	
1 SOP Izin Belajar 2 SOP Kenaikan Pangkat		1 Buku Peraturan Perundang-undangan 2 Surat dan berkas Permohonan Penggunaan Gelar 3 Komputer 4 Alat Tulis Kantor 5 LCD/Proyektor	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
1 Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik tidak diberikan apabila persyaratan tidak lengkap 2 Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik tidak diberikan apabila tidak dinyatakan lulus Ujian Peningkatan Pendidikan		1 Mengajenda Surat Permohonan Penggunaan Gelar 2 Menjadwalkan dan mengundang Pemohon Penggunaan Gelar Akademik 3 Menyelenggarakan Ujian Peningkatan Pendidikan 4 Mengumumkan Hasil Ujian Peningkatan Pendidikan 5 Menerbitkan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik	

Penggunaan Gelar Akademik bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Persyaratan/			Mutu Baku	
		Pengagenda	Pelaksana	SubKoor Pengembangan	Kabid PPP	Ka BKD	Asisten Adm	Tim Pengujii	Waktu	Output	Ket
1	Menerima, mencatat dan mengagendakan permohonan Penggunaan Gelar PNS								30 menit	Laporan	
2	Menelaah permohonan Penggunaan Gelar PNS								1 hari	Disposisi	
3	Menginput Permohonan Penggunaan Gelar dan menjadwalkan Uji								1 hari		ya / tdk
4	Membuat Surat Pemberitahuan Batas Akhir Pengumpulan Makalah dan Kekurangan Berkas								3 hari	Surat	dapat di-delegasi
5	Membuat SK Tim Pengujii dan Pembantu Tim Pengujii								15 hari	Surat	
6	Mengujii Pemohon Penggunaan Gelar Akademik								1 hari	Hasil Uji	
7	Menginput hasil uji dan menentukan kelulusan								1 Hari	Berita Acara	
8	Membuat Berita Acara Ujian Peningkatan Pendidikan								15 hari	Berita Acara	

Penggunaan Gelar Akademik bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Persyaratan/ Kelengkapan		Mutu Baku		Ket
		Pengagenda	Pelaksana	SubKoor Pengembangan	Kabid PPP	Ka BKD	Asisten Adm	Tim Pengudi	Waktu	Output	
1	Menerima, mencatat dan mengagendakan permohonan Penggunaan Gelar PNS	(Mulai)							Buku agenda Aplikasi, komputer	30 menit	Laporan
2	Menelaah permohonan Penggunaan Gelar PNS								Disposisi, PerUU	1 hari	Disposisi
3	Menginput Permohonan Penggunaan Gelar dan menjadwalkan Uji								Buku agenda Aplikasi, komputer	1 hari	ya / tdk
4	Membuat Surat Pemberitahuan Batas Akhir Pengumpulan Makalah dan Kekurangan Berkas								Disposisi, PerUU, Aplikasi	3 hari	Surat dapat dicapati delegasi
5	Membuat SK Tim Pengudi dan Pembantu Tim Pengudi								Disposisi, Aplikasi	15 hari	Surat
6	Mengujii Pemohon Penggunaan Gelar Akademik								Makalah, Komputer	1 hari	Hasil Uji
7	Menginput hasil uji dan menentukan kelulusan								Applikasi Komputer	1 Hari	Berita Acara
8	Membuat Berita Acara Ujian Peningkatan Pendidikan								Berita Acara	15 hari	Berita Acara

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pengagenda	Pelaksana	SubKoor Pengembangan	Kabid Mutasi	Ka BKD	Asisten Adm	Tim Pengujii	Waktu	
9	Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Ujian Peningatan Pendidikan						Tidak Lulus			
10	Membuat Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik					Lulus		Disposisi, PerUU, Aplikasi	3 hari	SK
11	Pengiriman Penetapan Hasil Ujian Peningkatan Pendidikan dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik ke SKPD									



KERALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH